

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan membuka jalan untuk saling melengkapi satu sama lain. Secara istilah, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Perkawinan bertujuan untuk menjadikan masing-masing pihak dari suami isteri dapat menikmati kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran yang dikenal dengan istilah *Sakīnah mawaddah wa rahmah*. Hal ini sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam QS. *al-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

¹M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), 88

Artinya:

*“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa sakinah kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*²

Rasulullah Saw sangat menganjurkan perkawinan kepada umatnya bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً³.

Artinya:

Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang masih belum sanggup maka hendaklah dia berpuasa karena hal tersebut akan menjadi benteng bagi dirinya”.

² Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 78

³ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Shih Bukhori hadis no. 5066*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438

Anjuran Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam hadits ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*bā'ah*) baik berupa kemampuan secara material maupun spritual (jasmani dan rohani). Dengan melaksanakan perkawinan, yang bersangkutan dapat terjaga dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.⁴

Untuk konteks ke-Indonesian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan.

Perkawinan dinyatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Rukun perkawinan sendiri ada 5 macam, yang terdiri dari adanya suami, isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ṣighat*.⁵ Pemenuhan akan adanya syarat dan rukun ini akan menjadi pilar dan legitimasi yang mengokohkan ikatan perkawinan yang terjadi di antara kedua pasang pengantin.

Tidak jarang tujuan perkawinan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan suami isteri. Hal ini dapat terjadi apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan

⁴M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 7

⁵Syekh Ibrāhīm Al-Bayjūri, *Hāsyiyah al-Bājūri alā Ibnī Qāsim al-Gāzi*, Juz II, (Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh, tt), 90

optimal. Bila dibiarkan demikian, kehidupan rumah tangga seseorang akan sering diwarnai dengan perpecahan.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁶

Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa⁷:

- (1) *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
- (2) *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁸ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra karena dalam al-Qur’an dan al-Hadis yang tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia

⁶Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t, Rhedbook, 2008), 463

⁷Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, (T.t, Rhedbook, 2008), 508

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk kawin bagi pria dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi penjelasan ini maka dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam pasal tersebut tampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai.

Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga. Alasannya adalah karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental akan seringkali menimbulkan masalah dibelakang hari bahkan tidak sedikit yang brantakan di tengah jalan.⁹

Jika kembali pada konsep Islam, jelas disinggung bahwa Islam memberi patokan untuk menikah dengan kemampuan (*al-bā'ah*) yakni kemampuan dalam

⁹Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, cet. Ke-2, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 16

segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan terhadap hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.¹⁰ Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً.¹¹

Artinya: “*Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu akan menjadi pelindung baginya”*”.

Meskipun dalam Islam tidak ada larangan dalam melakukan perkawinan di bawah umur, namun Islam memberi batasa-batasan tertentu di mana antara calon suami dan isteri baru dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan. Batasan-batasan tertentu itu di antaranya adalah setiap calon suami dan isteri

¹⁰A. Zuhdi Mihdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. Ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995),

¹¹Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori, *Shohih Bukhori hadis no. 5066*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438

harus sudah bāligh atau dewasa tujuan dari perkawinan berupa rumah tangga yang damai dan kekal dapat terwujud pada nantinya.¹²

Tidak ada satupun ayat al-Qur'an secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak ada pula al-Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia. Nabi Muhammad Saw sendiri mengawini Aisyah yang pada saat itu masih berumur enam tahun, baru kemudian menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.¹³

Islam sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan tersebut meliputi segenap ketetapan dalam hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemashlahatan manusia.¹⁴

Maka tidaklah mengherankan jika menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqāṣid al-syar'iah* yang menempati posisi primer.¹⁵ Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya

¹² M. Quraish Shihāab, *Perempuan*, cet, ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 109

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 66.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet, ke-13 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 548

¹⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad Al-Lakhmiy As-Syātibi, *A'l-Muwafāqāt, jilid II*, (Dār Ibnu Affān, tt), 20

dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Allah berfirman dalam surat *al-Nisā* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*"Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar."*¹⁶

Tujuan dari syariah adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari *hifzu al-Dīn* (menjaga agama), *hifzu al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Māl* (menjaga harta), *hifzu al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-Nafs* (menjaga diri). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.¹⁷

Untuk dapat mencapai salah satu dari tujuan perkawinan yaitu memelihara keturunan, peran kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia sangat vital. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam Islam hak-hak reproduksi tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 301

¹⁷ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 424

seimbang dengan hak-hak yang dimiliki, oleh kaum lelaki sebagai pengemban produksi (pencari nafkah).¹⁸

Penentuan usia nikah di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia ditempuh dengan ijtihad melalui metode pendekatan Masalah al-Mursalah dengan cara menarik kesimpulan dari kandungan makna secara umum yang ada dalam beberapa yang salah satunya adalah sebagaimana yang termaktub dalam surat *al-Nisā* ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹⁹

¹⁸Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1997), 74

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda 2010), 79

Ketika menafsirkan ayat ini Muhammad Rashid riḍa menyatakan bahwa *bulūgh al-Nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk melakukan perkawinan, yaitu pernah bermimpi basah atau telah mengalami haid. Pada umur ini seseorang telah bisa melahirkan anak melalui perkawinan. Pada umur ini telah dibebankan hukum-hukum agama (*taklīf*), karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasharruf* serta mendatangkan kebaikan. Rusyd merupakan bukti kesempurnaan akal.²⁰

Kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda (gejala). Menentukan kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda (gejala) dapat dilihat seperti datangnya masa haid, kerasnya suara, bertambahnya bulu ketiak, atau bertambahnya bulu kasar di sekitar kemaluan.²¹

BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-departemen merupakan perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang mengatur lajunya pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat.

Selain program “Dua Anak Cukup” yang selama ini sudah terkenal, BKKBN juga mengupayakan pengaturan masalah kependudukan dan Keluarga

²⁰Muhammad Rashid Riḍa, *Tafsir al-Mannar*, vol. 4 (Mesir: al Manar, 1325 H) 387

²¹Abd Al-Rahmā, Ibnu Muhammad ‘Aud al-Jarīrī, *Fiqh ‘Alā madhāhib al-arba’ah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1985), 353

Indonesia dengan strategi yang lain, yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan atau yang disingkat dengan istilah PUP.

PUP merupakan bagian dari Program KB untuk generasi muda dengan sebutan Genre (Generasi Berencana). Dalam generasi berencana, generasi remaja pada masa transisi merencanakan kapan akan menikah dengan menunda usia perkawinan sampai minimal 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.²²

Dari anjuran usia ideal kawin yang diberikan BKKBN, tentu saja penundaan usia perkawinan di sini terlihat kontradiktif dengan ketentuan batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan batasan usia minimal nikah bagi perempuan 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun.²³

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPEMAS dan KB) kota Surabaya merupakan salah satu perpanjangan tangan dari BKKBN yang berada pada tingkat provinsi Jawa Timur. Untuk tingkat provinsi masih disebut dengan BKKBN, sedangkan tingkat kota atau kabupaten dinamakan dengan BAPEMAS dan KB. Program pendewasaan usia perkawinan

²²BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Remaja*, (Jakarta: 2010), 19

²³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

juga merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BAPEMAS dan KB kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu kiranya untuk dikaji lebih dalam tentang pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan dengan membahas lebih lanjut tentang pelaksanaannya di BAPEMAS dan KB kota Surabaya dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Syarat perkawinan
2. Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN
3. Kriteria dewasa menurut Hukum Islam
4. Faktor Perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan
5. Implikasi Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga
6. Usia Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI
7. Pelaksanaan program pendewasaan Usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya

8. Kesesuaian pelaksanaan pendewasaa usia perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya dengan ketentuan hukum Islam

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya
2. Kesesuaian pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya dengan Ketentuan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya?
2. Apakah pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini

bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.²⁴

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang usia perkawinan dan BKKBN, diantaranya adalah:

1. **“Pemikiran Fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan :”**. Skripsi tersebut disusun oleh R. Abdul Berri HI, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2001. Skripsi tersebut menggunakan studi pustaka yang menghasilkan penelitian tentang pemikiran Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa usia balig bagi setiap orang itu adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.²⁵
2. **“Analisis hukum Islam terhadap konsep keluarga berkualitas menurut BKKBN”**. Skripsi oleh Mulyadi, Syariah IAIN Sunan Ampel, 2004. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik induktif-ferivikatif analisis yang menghasilkan penelitian bahwasanya konsep keluarga berkualitas menurut BKKBN seperti pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keluarga berencana sejalan dengan ajaran Islam baik

²⁴ Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cct. IV, 2012), hal. 9

²⁵ Skripsi Oleh R. Abdul Berri.HI, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, KS 2001, 088, AS, *Pemikiran Fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan*, (Surabaya:2001)

dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang di antaranya terdapat persamaan hak di antara pria dan wanita.²⁶

3. **“Pernikahan 'Aishah : Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”** . Tesis yang disusun oleh Ansori Arif, Program PascaSarjana IAIN Sunan Ampel tahun 2009. Tesis ditulis dengan menggunakan kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis. Hasilkan penelitian menyebutkan bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih dalam tentang hadis dan sejarah usia nikah usia ‘Aishah ketika dinikahi oleh nabi Muhammad Saw adalah sekitar usia 15-20 tahun. Dari sini ada korelasi dengan ketentuan usia kawin yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.²⁷
4. **“Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))”** yang disusun oleh Riyanto, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka yang menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, sedangkan untuk pendekatannya adalah pendekatan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peraturan tentang usia nikah

²⁶ Skripsi oleh Mulyadi, Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, KS-2004 099 AS, *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN*”. (Surabaya: 2004), iv

²⁷ Tesis oleh Ansori Arif PascaSarjana IAIN Sunan Ampel, TS 2x4.3 Ari P , *Pernikahan 'Aishah : Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: 2009), vi

dalam KHI adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sedangkan dalam LCD batas usia nikah adalah dengan menyamaratakan usia kedua menjadi 19 tahun.²⁸

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, masih belum ada yang mengkhususkan akan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN ini. Letak perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian di atas adalah, pada penelitian ini mencoba mendeskripsikan anjuran penundaan usia nikah yang sebelumnya masih belum pernah ada. Dari segi pendekatan sendiri, penelitian ini melakukan pendekatan melalui teori *maqasid al-Syari'ah* yang melahirkan konsep masalah dan *sadd al-zarī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya dengan ketentuan hukum Islam

²⁸Riyanto, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))*, (Yogyakarta: 2010)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang aturan atau perundang-undangan Batas Usia Perkawinan di Indonesia. Dan juga Dapat mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan yang diprogramkan oleh BKKBN
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi Lembaga BKKBN, BAPEMAS dan KB, Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, juga Syariah, dan para pembaca yang pada umumnya berkecimpung dalam hukum perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Hukum Islam : Merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmiy* atau dalam konteks

tertentu dari *al-syarī'ah al-Islāmiyah*. Dalam wacana ahli hukum dikenal dengan istilah *Islamic law*. Hukum Islam dalam penelitian ini meliputi pendapat atau hasil ijtihad ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, ushul fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁹

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) : Yang dimaksud dengan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.³⁰

BAPEMAS dan KB : Merupakan akronim dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. BAPEMAS dan KB adalah bagian dari BKKBN yang berada di tingkat Kota dan Kabupaten tiap provinsi. BKKBN sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 3

³⁰BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19

yang tugasnya untuk melaksanakan, mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.³¹

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data lapangan sebagai obyek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di kantor BAPEMAS dan KB kota Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini untuk adalah:

- a. Data tentang pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya dan hal-hal yang berkaitan dengan usia perkawinan.

2. Sumber data

³¹BKKBN, Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: 2011), 26

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber primer di sini adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Kepala BAPEMAS dan KB kota Surabaya
- 2) Pegawai BAPEMAS dan KB kota Surabaya bidang Pendewasaan Usia Perkawinan (2 orang yang terdiri dari Kabid dan Kasubid KB)

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, tulisan di media online yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur mengenai perkawinan, antara lain:

- 1) BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan* oleh
- 2) Aburrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazahib Arba'ah*
- 3) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*
- 4) Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³² Wawancara ini dilakukan dengan Kepala BKKBN kota Surabaya dan pegawai bidang Pendewasaan usia perkawinan. untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan.
- b. Dokumentasi (*reading text*). Menurut Rianto Adi yang dimaksud dengan dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.³³ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai usia kawin yang maksudnya adalah data dari penelitian ini didapat dari dokumen yang berkaitan dengan usia kawin.

Teknik ini penting digunakan, sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara dan dokumentasi untuk melengkapi

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61

data tentang bahan-bahan yang ditulis berkaitan dengan masalah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum yang menjelaskan tentang ketentuan usia perkawinan .

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴ Pendekatan *deskriptif analisis* dipergunakan untuk menggambarkan pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya. Selanjutnya, deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai ketentuan usia kawin dalam hukum Islam, kemudian dianalisis suatu fenomena yang bersifat khusus yang terjadi di BKKBN atau dalam hal ini BAPEMAS dan KB kota Surabaya tentang pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan.

5. Teknik Pengolahan Data

³⁴ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur dengan memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variabel.
- c. *Analisis*, setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah diorganisasikan dan tersusun dengan baik, terutama yang terkait dengan pokok permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaannya, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.³⁵

Bab kedua berisi landasan teori tentang pengertian nikah, tujuan pernikahan, hukum nikah, syarat dan rukun kawin, kriteria baligh menurut Islam, dan batasan usia kawin menurut Imam empat madzhab.

Bab ketiga, uraian data tentang pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya. Dimulai dari latar belakang lahirnya BKKBN, landasan hukum, visi dan misi, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya program pendewasaan usia perkawinan, tujuan diadakannya program pendewasaan usia perkawinan, pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB Kota Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya. Dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan di BAPEMAS dan KB kota Surabaya.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

³⁵Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, cet.ke-IV,(Surabaya:2012), 8